



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

Sampit, 30 Mei 2018

Nomor : 800/ 82 /BKPP-PKP/V/2018
Sifat : 1 (satu) Berkas
Lampiran : -
Perihal : Hari Libur Nasional dan Perubahan
Cuti Bersama Tahun 2018.

K e p a d a
Yth. Kepala Satuan Organisasi Perangkat
Daerah (SOPD) Se-Kabupaten
Kotawaringin Timur.
di -
Tempat

SURAT EDARAN

Menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yakni : Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 223 Tahun 2018, Nomor 46 Tahun 2018, dan Nomor 13 Tahun 2018, Ditetapkan di Jakarta pada Tanggal lepas Tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nomor 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada saudara/i agar memberitahukan kepada Pegawai di Lingkungan saudara/i sebagai berikut:

1. Bahwa Penetapan hari Libur Nasional dan cuti bersama tahun 2018, Sebagai berikut :

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2018

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Senin	Tahun Baru 2018 Masehi
2.	16 Februari	Jum'at	Tahun baru imblek 2569 Kongzili
3.	17 Maret	Sabtu	Hari Raya Nyepi Tahun Baru saka 1940
4.	30 Maret	Jum'at	Wafat Isa Al Masih
5.	14 April	Sabtu	Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW.
6.	1 Mei	Selasa	Hari Buruh Internasional
7.	10 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
8.	29 Mei	Selasa	Hari Raya Waisak 2562
9.	1 Juni	Jum'at	Hari Lahir Pancasila
10.	15-16 Juni	Jum'at-Sabtu	Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah
11	17 Agustus	Jum'at	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
12	22 Agustus	Rabu	Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriyah
13	11 September	Selasa	Tahun Baru Islam 1440 Hijriyah
14	20 November	Selasa	Maulid Nabi Muhammad SAW
15	25 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2018

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	11, 12, 13, 14, 18 dan 19 dan 20 Juni	Senin, Selasa Rabu, Kamis, Senin, Selasa dan Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah
2	24 Desember	Senin	Hari Raya Natal

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - A. Menetapkan Hari Libur Nasional dan Perubahan Cuti bersama Tahun 2018 sebagaimana yang merupakan bagian tidak terpisahkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan dan ketentuan yang berlaku ;

- B. Bagi unit/satuan kerja organisasi yang berfungsi memberikan layanan langsung kepada masyarakat di tingkat daerah yang mencakup Kepentingan Masyarakat luas seperti Rumah Sakit, Pusat Kesehatan masyarakat/puskesmas, Lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit kerja/satuan organisasi perangkat daerah /lembaga/perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan Pegawai/Karyawan/Pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud huruf A sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya;
- C. PNS yang menduduki Jabatan guru pada sekolah yang mendapat liburan menurut Peraturan Perundang-Undangan, **(Disamakan Dengan PNS Yang Telah Menggunakan Hak Cuti Tahunan).**
- D. Pelaksanaan Cuti bersama bagi Pegawai/Karyawan/Pekerja sebagaimana dimaksud huruf A sesuai ketentuan pasal 333 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 menyebutkan Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak cuti tahunan yang berlaku pada setiap unit Kerja/satuan/organisasi/lembaga **(yakni hak cuti tahunan PNS tahun 2018 sebanyak 12 hari kerja);**
- E. Kepada semua Kepala Badan/Dinas/SKPD dan Unit Kerja diharapkan dapat lebih meningkatkan kedisiplinan para Pegawai untuk mentaati ketentuan jam kerja dan melakukan pengaturan serta pemantauan terhadap pelaksanaan hari Libur Nasional dan Cuti Bersama di lingkungan masing-masing dan apabila ada Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas sebelum maupun setelah pelaksanaan cuti bersama, hendaknya diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Ketua DPRD Kab. Kotawaringin Timur di Sampit
5. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru